

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP
DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Majelis Pertimbangan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 74).

21

21. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa, Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pagu Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dipimpin oleh Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



11. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Majelis Pertimbangan Desa yang selanjutnya disingkat MPD atau yang disebut dengan nama lain adalah salah satu lembaga Desa yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa, melaksanakan fungsi memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam penyelesaian masalah - masalah yang ada di desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDes adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
21. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa (RKD).
22. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
23. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa, yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
27. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
28. Kepala urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
29. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
32. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
33. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
35. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

38. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
40. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dar/atau penyedia barang/jasa.
41. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur Penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.
42. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen yang memuat anggaran dan rencana penarikan dana dari Rekening Kas Desa untuk kegiatan setiap Tahap, per Sumberdana berdasarkan Rencana Anggaran Kas Desa.
43. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 16 digit. dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
45. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah sebuah Lembaga yang dibentuk atas dasar Kesepakatan Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan.
46. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Belanja Operasional Desa maksimal 30% dari total anggaran belanja desa yang tercantum dalam APBDes untuk desa Definitif.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Tujuan diberikannya Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan meningkatkan pemerataan pembangunan, pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa;
 - c. kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.
- (3) Prinsip Pengelolaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :
 - a. Pengelolaan keuangan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan;
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III
SUMBER DANA PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH


Pasal 4

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Perhitungan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten setelah dikurangi realisasi penerimaan hasil retribusi pelayanan kesehatan.

BAB IV
PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penetapan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 5.165.944.000,- (lima miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Bagi hasil pajak Daerah sebesar Rp.4.719.944.000,-(empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.446.000.000,-(empat ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk Desa Definitif dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Penetapan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 5.165.944.000,- (lima miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Bagi hasil pajak Daerah sebesar Rp. 4.719.944.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 446.000.000,- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk Desa Definitif dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi sementara berdasarkan rencana penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten setelah dikurangi realisasi penerimaan hasil retribusi pelayanan kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- (4) Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definitif akan ditetapkan setelah memperhitungkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten setelah dikurangi realisasi penerimaan hasil retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan pada Bulan Januari Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati.



- (5) Dalam hal terdapat selisih kurang bayar dan/atau lebih bayar penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap alokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alokasi definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (6) Pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk AD dan AF.
- (7) AD ditetapkan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dari jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten keseluruhan setiap desa.
- (8) AF ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten keseluruhan berdasarkan realisasi target PBB setiap desa.

Pasal 6

- (1) Pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa merupakan penjumlahan AD dan AF masing-masing desa.

$$\text{PBI setiap desa} = (\text{AD masing-masing desa} + \text{AF masing-masing desa})$$

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula berdasarkan realisasi PBB per desa

- (2) Rumusan pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi desa persiapan.

Pasal 7

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibagi secara merata kepada 305 (tiga ratus lima) desa.
- (2) Besaran AD untuk masing-masing desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini (Lampiran I).

Pasal 8

- (1) AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibagi secara Proporsional kepada 305 (tiga ratus lima) desa.
- (2) AF untuk masing-masing desa dihitung dengan mempertimbangkan berdasarkan realisasi PBB per desa.
- (3) Besaran AF untuk masing-masing desa adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini (Lampiran I).

Pasal 9

Besaran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini (Lampiran Ia, Lampiran 1b dan lampiran 1c).

22 R

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN PENERIMAAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Paragraf 1

Tahapan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan tahap I dan tahap II paling lambat bulan Juni, Tahap III Paling lambat bulan September dan tahap IV paling lambat bulan Desember.
- (3) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap I dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat telah menerima Dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa secara lengkap, benar, dan sah. Selanjutnya Camat menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam bentuk dokumen digital (PDF).
- (4) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima laporan realisasi Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Kepala Desa. Selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen Laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam bentuk dokumen digital (PDF)
- (5) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima laporan realisasi Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sampai dengan tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Kepala Desa. Selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen Laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam bentuk dokumen digital (PDF).

- (6) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari RKUD ke RKD Tahap IV dilaksanakan setelah Bupati Melalui Camat menerima laporan realisasi penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sampai dengan Tahap III melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Kepala Desa. Selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam bentuk dokumen digital (PDF).

Paragraf 2

Persyaratan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH)

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) untuk anggaran lanjutan (DPAL) atau Tahap I kepada Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari desa baik Dokumen Hard Copy maupun Dokumen Digital (PDF) dan ditindaklanjuti dengan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar dan sah), selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklist Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hard Copy, diantaranya :
- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen Hardcopy dan PDF)
 - b. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa (Lampiran V). (Dokumen Hardcopy)
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap Akhir tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :
 - a. Ringkasan APBDes Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (1a, 1b).

21 R

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap I atau Tahap II kepada Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan ceklist Kelengkapan Dokumen dari desa dan ditindaklanjuti dengan ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar dan sah), selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklis Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hard copy diantaranya :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (PDF dan Dokumen Hard copy)
 - b. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen hard copy)
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).
 - d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk tahap I/tahap II. (Lampiran VI).
 - e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VII).
 - f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu) (Lampiran VIII).
 - g. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib).
 - h. Foto copy bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).
 - i. Foto copy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).
 - j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening Yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX).
 - k. Melampirkan daftar insentif MPD per bulan yang ditandatangani Oleh Kepala Desa beserta Soft copy (Lampiran X).

- l. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan MPD.
- m. Lembar verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a).
- n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen Hard copy)
- o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen Hard copy)
- p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi tim verifikasi Kecamatan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). (Dokumen Hard copy)

Pasal 13


- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap II atau Tahap III kepada Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan Cek List Kelengkapan Dokumen dari desa dan ditindaklanjuti dengan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar dan sah), selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklis Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hard copy diantaranya :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (PDF dan Dokumen Hard copy)
 - b. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen Hard copy)
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).
 - d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk tahap II/tahap III. (Lampiran VI).
 - e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu). (Lampiran VII).
 - f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) diterima, bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu) (Lampiran VIII).



- g. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib).
- h. Fotocopy bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).
- i. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).
- j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening Yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX).
- k. Melampirkan daftar insentif MPD per bulan yang ditandatangani Oleh Kepala Desa beserta Softcopy (Lampiran X).
- l. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan Lembaga Desa.
- m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a). (Dokumen Hard copy)
- n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen Hardcopy)
- o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen Hard copy)
- p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). (Dokumen Hard copy)

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) Tahap III atau Tahap IV kepada Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari desa dan ditindaklanjuti dengan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar dan sah), dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklis Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hardcopy diantaranya :
- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (PDF dan Dokumen Hard copy)
 - b. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen Hard copy)



- c. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (1b).
- d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk tahap III/tahap IV. (Lampiran VI).
- e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VII).
- f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu) (Lampiran VIII).
- g. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib).
- h. Fotocopy bukti setorbalik sisa dana tahap sebelumnya diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada).
- i. Foto copy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib).
- j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening Yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX).
- k. Melampirkan daftar insentif MPD per bulan yang ditandatangani Oleh Kepala Desa beserta Soft copy (Lampiran X).
- l. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan Lembaga Desa.
- m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.a).
- n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen Hard copy)
- o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen Hard copy)
- p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi tim verifikasi Kecamatan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). (Dokumen Hard copy)

2/2

Paragraf 3

Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (PBH)

Pasal 15

- (1) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa, sebagaimana terlampir pada lampiran XII.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Bagian Kedua

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf a dibagi dalam Sub Bidang :
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf b dibagi dalam Sub Bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan permukiman;
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. Pariwisata.

- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang :
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat;
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang :
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Bagian Ketiga

- (1) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu ayat (1) digunakan untuk :
 - I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 1. Penyediaan Insentif MPD ditetapkan sebagai berikut :
 - Anggota MPD sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
- (3) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang dilaksanakan sebagaimana ayat 1 dan 2 harus berdasarkan Musyawarah Kencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

2/ f

- (4) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Daftar Parameter Rekening APBDesa tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagiar yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur berasal dari warga masyarakat Desa, organisasi perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (4) Pengadaan Barang dan jasa melalui swakelola, dimana pelaksanaan swakelola dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (5) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor); dan
 - c. Setiap Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan wajib memasang papan Proyek.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

24 f

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Insentif MPD diberikan kepada Lembaga desa terhitung bulan Januari 2024.
- (2) Lembaga desa yang diangkat sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan diberikan insentif penuh pada bulan bersangkutan.
- (3) Lembaga desa yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, pemberian insentif lembaga terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Lembaga desa yang cuti dalam waktu 1 bulan atau lebih tidak diberikan insentif lembaga desa pada bulan yg bersangkutan mengambil cuti.
- (5) Apabila jabatan lembaga desa kosong, diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan, maka insentif lembaga desa dapat dialihkan untuk tambahan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (6) Insentif lembaga desa yang tidak dapat dicairkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dananya akan menjadi Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan dianggarkan pada Perubahan APBDs.

Pasal 20

- (1) Insentif MPD dihentikan karena yang bersangkutan :
 - a. Habis masa jabatan;
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Diberhentikan;
- (2) Anggota MPD yang meninggal dunia, diberikan Insentif sampai dengan bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VII

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 21

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDs;

- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 22

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (a) bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

46


- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 24

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (b) bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola; dan
 - h. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana kegiatan menyerahkan kegiatan kepada kepala desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (6) Format berita acara serah terima kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

Pasal 25

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (c) melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.
- (4) Kas Tunai di Kaur Keuangan Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan berkewajiban mengembalikan sisa dana tersebut maksimal 2 (dua) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank.
- (5) Kaur Keuangan wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Kegiatan maksimal 1 (satu) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank.

Pasal 27

- (1) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Pasal 28

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

26

- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas desa.
- (3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum.
- (4) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada sekretaris desa.
- (5) Sekretaris desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa.

Pasal 29

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat. (Buku Material);
 - c. Dokumen Penawaran barang/jasa; dan
 - d. Dokumentasi Foto.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.
- (5) Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

afk

Pasal 30

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 31

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai perangkat desa wajib memungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- (5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak kedalam buku kas pembantu pajak.

Pasal 32

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.

Pasal 33

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes tahun anggaran berkenaan.
- (3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan rill dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Penatausahaan Penerimaan Bagi hasil Pajak
dan Retribusi Daerah
Pasal 34

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku pembantu kas tunai dan buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku pembantu kas tunai dan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan secara tertib.
- (4) Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :
 1. Buku Kas Umum.
 2. Buku Pembantu Kas Tunai
 3. Buku Pembantu Bank.
 4. Buku Kas Pembantu Pajak.
 5. Register SPP Pengeluaran.
 6. Register Kwitansi Pembayaran.

Pasal 35

- (1) Setiap belanja desa atas beban Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pertanggungjawaban Keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa :
 - a. Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
 - b. Kwitansi Pembayaran;
 - c. Foto perkembangan kegiatan 0% (nol persen) 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);

24 R

- d. Data dukung berupa undangan rapat, berita acara rapat, daftar hadir, SK Tim Pelaksana, SPPD, Surat Tugas, Nota pembelian, tanda terima Honor Kegiatan/sejenisnya, Dokumen Penawaran Barang/jasa atau Lelang dan Surat Pesanan/Permintaan Barang/jasa;
- e. Rencana anggaran biaya (RAB) ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, (khusus RAB Gambar di tambahkan tanda tangan pembuat Gambar) Lampiran XV;
- f. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa; dan
- g. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Pengeluaran atas beban APBDDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan barang/jas dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APBDDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan.
- (6) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 37

- (1) Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa per triwulan dalam bentuk dokumen, serta dokumen elektronik (softcopy) Database Aplikasi Siskeudes kepada Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan (dalam hal ini satgas kecamatan) untuk digabungkan pada level Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan selanjutnya dokumen elektronik (softcopy) database aplikasi siskeudes pada level kecamatan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dikompilasi pada siskeudes level Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan berjalan (5 hari setelah dokumen elektronik (softcopy) diterima kecamatan).
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati Ogan Kcmering Ulu Timur melalui camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. laporan pelaksanaan APBDes; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan
- (4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa penerima Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertanggungjawab penuh secara formil dan materiil atas penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

78

- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana;
 - c. Foto keadaan 100% (seratus perseratus) untuk kegiatan yang bersifat fisik; dan
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati cq. Camat dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disertakan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
- a. Laporan Keuangan terdiri dari :
 - 1. Laporan realisasi APBDes; dan
 - 2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 41

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi/Banner Informasi minimal 4 Banner diantaranya :

1. Banner APBDes Awal (Lampiran XVII.a);
 2. Banner APBDes Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) (Lampiran XVII.b);
 3. Banner Realisasi APBDes Semester Pertama (Lampiran XVII.c); dan
 4. Banner Realisasi APBDes Semester Kedua (Akhir tahun) (Lampiran XVII.c).
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Laporan realisasi APBDes;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan.

Pasal 42

Kaur Keuangan wajib memungut pajak PPn, PPh dan pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke rekening pajak, terhadap pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai barang/jasa dan modal per kode rekening belanja/Kwitansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dokumen penatausahaan keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen desa yang disimpan di desa.
- (3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Pasal 44

- (1) Apabila Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) pertahap pelaksanaan, dan/atau terjadi selisih lebih, maka selisih lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

- (2) Selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan kembali pada perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditingkat Daerah dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan seluruh Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; dan
 - c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Dalam rangka pembinaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 2. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
 3. Memfasilitasi penatausahaan keuangan desa;

24 f

4. Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Mengevaluasi Pelaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya;
6. Mengevaluasi APBDes;
7. Mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa;
8. Memonitoring Pengelolaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat desa;
9. Melaporkan pelaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Membuka layanan kontak pengaduan masyarakat;
11. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;
12. Memfasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa;
13. Memfasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa,
14. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
15. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
17. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
18. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi MPD;
19. Memfasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
20. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
21. Memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
23. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
24. Memfasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
25. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
26. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
27. Mengkoordinasi pendampingan Desa di wilayahnya;
28. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
29. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa;
30. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan Rancangan APBDes;

31. Memfasilitasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan yang beresiko.

Bagian ketiga
Pengawasan
Pasal 47

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa transparansi;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud poin a dan poin b kepala desa membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa, sebelum pelaksana kegiatan menyerahkan terimakan kegiatan dimaksud kepada kepala desa;
- d. Pembentukan Tim Sertifikasi Sebagaimana huruf (c) dapat terdiri dari :
 - a. Perangkat Desa
 - b. BPD
 - c. Kecamatan
 - d. Unsur TNI dan Unsur Polri; dan
 - e. Tenaga Pendamping.
- e. Form Hasil sertifikasi fisik tertuang dalam lampiran XVIII;
- f. Pengawasan di tingkat Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Monitoring Kecamatan dalam hal ini diketuai oleh Camat, dilakukan dalam bentuk :
 - a. Evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDes
 - b. Evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa
 - c. Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDes.
- g. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB IX
SANKSI
Pasal 48

- (1) Bupati melalui Camat menunda penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , dalam hal terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

21

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 49

- (1) Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyalurkan kembali Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) telah diterima; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) Bupati melalui Camat memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan kembali sisa Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pemotongan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

2/f

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB X KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 51

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, pelaksana Kegiatan, Kaur Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut dan menyetorbalikan kerugian Keuangan desa ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Kerugian Keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kerugian keuangan desa telah dilakukan pemeriksaan oleh APIP, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan/ditunjuk oleh Bupati, dapat mengajukan permohonan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap selanjutnya.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan dari APIP menjadi pengganti laporan realisasi penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya.
- (5) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya dengan melampirkan Surat keterangan temuan APIP sebagai salah satu syarat pengajuan pencairan dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap berikutnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini, maka Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 Januari 2024



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 1

PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4)+(8)
1	Martaputa	1.2006 TANJUNG KEMALA	14.392.000	29.114.850	11.168.956	38,35	1.162.700	15.554.700
		1.2009 KOTA BARU	14.392.000	94.228.312	26.050.946	27,65	2.711.900	17.103.900
		1.2010 KEROMONGAN	14.392.000	26.660.688	8.612.867	32,31	896.600	15.288.600
		1.2011 PERJAYA	14.392.000	62.718.789	19.183.664	30,59	1.997.000	16.389.000
		1.2015 SUKOMULYO	14.392.000	38.061.594	13.488.884	35,44	1.404.200	15.796.200
		1.2020 KOTABARU BARAT	14.392.000	77.438.027	24.222.832	31,28	2.521.600	16.913.600
		1.2021 KOTABARU SELATAN	14.392.000	201.569.445	68.014.023	33,74	7.080.300	21.472.300
		1.2022 PERJAYA BARAT	14.392.000	29.143.573	24.422.656	83,80	2.542.400	16.934.400
		1.2023 TANJUNG KEMALA BARAT	14.392.000	9.997.600	5.839.857	58,41	607.900	14.999.900
		2	Buay Maslang	2.2001 SUKARAJA	14.392.000	60.403.138	31.870.976	52,76
2.2002 KURUNGAN NYAWA	14.392.000			10.899.622	4.351.293	40,33	457.500	14.849.500
2.2003 PISANG JAYA	14.392.000			21.941.238	3.842.697	17,51	400.000	14.792.000
2.2004 SUMBER AGUNG	14.392.000			24.907.087	22.054.478	88,55	2.295.900	16.687.900
2.2005 TEBAT JAYA	14.392.000			41.442.751	29.485.150	71,15	3.069.400	17.461.400
2.2006 SRIDADI	14.392.000			18.228.159	13.019.156	71,42	1.355.300	15.747.300
2.2009 TANJUNG BULAN	14.392.000			32.969.836	511.139	1,55	53.200	14.445.200
2.2010 IWAY HALOM	14.392.000			14.231.610	10.377.059	72,92	1.080.300	15.472.300
2.2031 KURUNGAN NYAWA I	14.392.000			25.199.222	12.072.718	47,91	1.256.800	15.648.800
2.2032 KURUNGAN NYAWA II	14.392.000			27.668.483	27.591.233	99,72	2.872.200	17.264.200
2.2033 KURUNGAN NYAWA III	14.392.000			12.025.506	10.564.819	87,85	1.099.800	15.491.800
2.2034 CIPTA MUDA	14.392.000			14.173.554	9.464.122	66,77	985.200	15.377.200
2.2035 AMAN JAYA	14.392.000			14.378.818	8.136.900	56,59	847.100	15.239.100
2.2036 SUKARAJA TUHA	14.392.000			10.373.015	531.701	5,13	55.400	14.447.400
2.2037 GANJAR AGUNG	14.392.000			13.227.005	12.232.191	92,48	273.400	15.665.400
2.2038 MULYO AGUNG	14.392.000	17.658.297	13.558.989	76,79	1.411.500	15.803.500		
2.2039 MUDA SENTOSA	14.392.000	21.375.799	7.871.767	36,83	819.500	15.211.500		
3	Tebalang	3.2001 SIDO RAHAYU	14.392.000	37.700.513	9.796.046	25,98	1.019.800	15.411.800
		3.2002 TAWANG REJO	14.392.000	17.170.844	11.078.596	64,52	1.153.300	15.545.300
		3.2006 TANJUNG RAYA	14.392.000	10.282.921	6.677.218	64,94	695.100	15.087.100
		3.2007 SIDO MULYO	14.392.000	40.498.762	27.545.849	68,02	2.867.500	17.259.500
		3.2008 HARJO WINANGUN	14.392.000	30.605.675	12.213.451	39,91	1.271.400	15.663.400
		3.2009 PUJO RAHAYU	14.392.000	39.109.865	29.537.831	75,53	3.074.900	17.466.900
		1.2010 TRIYOSO	14.392.000	8.432.442	5.885.147	69,79	612.600	15.004.600
		1.2011 SUMBER SUKO	14.392.000	14.125.576	8.348.954	59,11	869.100	15.261.100
		3.2013 SUKO SARI	14.392.000	8.961.274	7.385.437	82,42	768.800	15.160.800
		1.2014 GUMAWANG	14.392.000	170.233.613	71.920.824	42,25	7.487.000	21.879.000
		1.2015 BEDILAN	14.392.000	127.436.366	57.061.149	44,78	5.940.100	20.332.100
		3.2016 TEGAL REJO	14.392.000	102.645.736	62.340.617	60,73	6.489.700	20.881.700
		3.2017 SIDO GEDE	14.392.000	31.668.361	16.737.711	52,85	1.742.300	16.134.300
		3.2018 SIDO MAKMUR	14.392.000	7.206.911	6.822.995	94,67	710.300	15.102.300
		3.2021 SUKA JADI	14.392.000	9.096.237	6.033.975	66,33	628.100	15.020.100
		3.2022 SERBAGUNA	14.392.000	8.032.397	6.386.197	79,51	664.800	15.056.800
		3.2023 SUKARAMI	14.392.000	16.592.925	14.290.845	86,13	1.487.700	15.879.700
		3.2024 GEDUNG REJO	14.392.000	14.241.678	768.466	5,40	80.000	14.472.000
		3.2025 SIDODADI	14.392.000	11.131.590	9.308.394	83,62	969.000	15.361.000
		3.2026 GUNUNG MAS	14.392.000	16.376.302	9.103.206	55,59	947.600	15.339.600
3.2027 SUMBERSUKO JAYA	14.392.000	17.641.767	13.875.468	78,65	1.444.400	15.836.400		
3.2028 KARANG KEMIRI	14.392.000	27.755.140	14.588.583	52,56	1.518.700	15.910.700		
3.2029 MOJOSARI	14.392.000	11.401.207	10.652.094	93,43	1.108.900	15.500.900		
4	Cempaka	4.2001 GUNUNG BATU	14.392.000	34.454.495	9.036.297	26,23	940.700	15.332.700
		4.2010 ULAK BARU	14.392.000	3.357.312	102.604	3,06	10.700	14.402.700
		4.2011 GUNUNG JATI	14.392.000	11.150.350	5.858.069	52,54	609.800	15.001.800
		4.2012 KURIPAN	14.392.000	4.459.638	4.459.638	100,00	464.200	14.856.200
		4.2013 NEGERI SAKTI	14.392.000	872.420	872.420	100,00	90.800	14.482.800
		4.2014 CAMPANG TIGA HULU	14.392.000	17.041.859	3.724.826	21,86	387.800	14.779.800
		4.2015 SUKARAJA	14.392.000	1.663.730	-	0,00	-	14.392.000
		4.2016 CEMPAKA	14.392.000	11.182.269	10.403.513	93,04	1.083.000	15.475.000
		4.2017 SUKABUMI	14.392.000	24.043.748	821.745	3,42	85.500	14.477.500
		4.2018 CAMPANG TIGA ILIR	14.392.000	18.756.860	5.369.115	28,62	558.900	14.950.900
		4.2019 MALUAI INDAH	14.392.000	6.497.138	2.907.191	44,75	302.600	14.694.600
		4.2020 HARISAN JAYA	14.392.000	4.923.405	646.831	13,14	67.300	14.459.300
		4.2021 CAMPANG TIGA JAYA	14.392.000	6.480.734	6.480.734	100,00	674.600	15.066.600
5	Buay Permuka Pelung	5.2001 NEGERI PAKUAN	14.392.000	13.883.019	2.245.779	16,18	233.800	14.625.800
		5.2002 NEGERI AGUNG	14.392.000	12.160.344	5.310.098	43,67	552.800	14.944.800
		5.2003 BANU MAS	14.392.000	11.381.006	3.479.664	30,57	362.200	14.754.200
		5.2004 BANU AYU	14.392.000	20.577.336	12.618.167	61,32	1.313.500	15.705.500
		5.2005 PULAU NEGARA	14.392.000	24.480.705	10.332.270	42,21	1.075.600	15.467.600
		5.2006 SAUNG DADI	14.392.000	13.631.395	72.128	0,53	7.500	14.399.500
		5.2007 TRANTANG SAKTI	14.392.000	15.444.490	12.756.349	82,59	1.327.900	15.719.900
		5.2008 PEMETUNG BESUKI	14.392.000	30.236.212	22.677.542	75,00	2.360.700	16.752.700
		5.2009 PAHANG ASRI	14.392.000	24.345.493	453.678	1,86	47.200	14.439.200
		5.2010 BANTAN	14.392.000	11.291.321	11.561.940	101,87	1.197.400	15.589.400
		5.2011 BANDAR JAYA	14.392.000	16.693.934	16.693.934	100,00	1.737.800	16.129.800
		5.2012 NEGERI AGUNG JAYA	14.392.000	13.429.560	6.679.694	49,74	695.400	15.087.400
		5.2013 BANTAN PELITA	14.392.000	16.268.214	10.583.912	65,06	1.101.800	15.493.800

28

(1)	(2)	Kecamatan	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4)+(8)		
6	Madang Suku II		6.2001 KARANG NEGARA	14.392.000	2.519.070	30.500	1,21	3.200	14.395.200		
			6.2002 RIANG BANDUNG	14.392.000	8.319.813	317.165	3,81	33.000	14.425.000		
			6.2005 KOTA NEGARA	14.392.000	9.584.206	420.454	4,39	43.800	14.435.800		
			6.2006 KARTA NEGARA	14.392.000	7.660.285	127.155	1,66	13.200	14.405.200		
			6.2007 PANDAN AGUNG	14.392.000	9.325.051	5.032.354	54,97	523.900	14.915.900		
			6.2009 SRI MULYO	14.392.000	20.847.649	10.687.968	51,27	1.112.600	15.504.600		
			6.2010 MARGO TANI	14.392.000	22.639.161	253.935	1,12	26.400	14.418.400		
			6.2011 JATI MULYA II	14.392.000	11.916.912	6.036.311	50,65	628.400	15.020.400		
			6.2012 PANDAN JAYA	14.392.000	16.738.588	11.907.813	71,14	1.239.600	15.631.600		
			6.2014 RASUAN BARU	14.392.000	10.035.045	7.663.264	76,37	797.700	15.189.700		
			6.2020 BANBANREJO	14.392.000	20.934.001	4.850.455	23,17	504.900	14.896.900		
			6.2021 SUKA NEGARA	14.392.000	10.446.712	393.285	3,76	40.900	14.432.900		
			6.2022 SRIKENCANA	14.392.000	5.344.396	232.077	4,34	24.200	14.416.200		
			6.2023 DADIMULYO	14.392.000	14.200.909	4.221.613	29,73	439.500	14.831.500		
			6.2024 RIANG BANDUNG ILIR	14.392.000	6.440.596	6.440.596	100,00	670.500	15.062.500		
			6.2025 MARGOTANI II	14.392.000	10.370.568	5.580.593	53,81	580.900	14.972.900		
			6.2026 KOTA NEGARA TIMUR	14.392.000	11.191.807	5.943.165	53,10	618.700	15.010.700		
			6.2027 TALANG GIRING	14.392.000	6.049.578	25.079	0,41	2.600	14.394.600		
			6.2028 KALIREJO	14.392.000	11.179.941	3.191.046	28,54	332.200	14.724.200		
		7	Marang Suku I		7.2002 MENDAYUN	14.392.000	17.030.561	10.379.699	60,95	1.080.500	15.472.500
	7.2003 GUNUNG TERANG			14.392.000	30.572.313	20.361.699	66,60	2.119.700	16.511.700		
	7.2004 KARTA MULYA			14.392.000	7.346.726	3.250.091	44,24	338.300	14.730.300		
	7.2007 SP. KERTA MULYA			14.392.000	1.384.952	1.350.589	97,52	147.600	14.532.600		
	7.2014 HARJO MULYO			14.392.000	39.256.968	7.897.586	20,12	822.100	15.214.100		
	7.2015 JAYA BAKTI			14.392.000	16.570.863	12.153.178	73,34	1.265.100	15.657.100		
	7.2016 RASUAN			14.392.000	15.248.392	11.774.663	77,22	1.225.700	15.617.700		
	7.2017 MENGULAK			14.392.000	9.359.711	9.359.711	100,00	974.300	15.366.300		
	7.2019 JATI SARI			14.392.000	12.682.407	9.961.056	78,54	1.036.900	15.428.900		
	7.2021 TRI DADI			14.392.000	5.399.784	2.134.099	39,52	222.200	14.614.200		
	7.2022 AGUNG JATI			14.392.000	17.859.334	1.651.459	9,25	171.900	14.563.900		
	7.2023 RASUAN DARAT			14.392.000	13.466.532	10.986.517	81,58	1.143.700	15.535.700		
	7.2024 HARJO MULYO JAYA			14.392.000	24.707.557	15.295.455	61,91	1.592.300	15.984.300		
8	Semendawai Suku III				8.2002 JAYA MULYA	14.392.000	16.620.118	325.688	1,96	33.900	14.425.900
					8.2003 GUNUNG SUGIH	14.392.000	13.624.312	27.918	0,20	2.900	14.394.900
					8.2007 MARGO REJO	14.392.000	7.386.595	79.709	1,08	8.300	14.400.300
			8.2009 TRIMOHARJO	14.392.000	19.097.670	19.097.670	100,00	1.988.100	16.380.100		
			8.2010 TAMAN AGUNG	14.392.000	13.177.841	209.947	1,59	21.900	14.413.900		
			8.2011 KRUIJON	14.392.000	10.798.762	7.200.117	66,68	749.500	15.141.500		
			8.2013 KARANG ENDAH	14.392.000	6.434.497	592.560	9,21	61.700	14.453.700		
			8.2014 SRIWANGI	14.392.000	16.065.841	717.309	4,46	74.700	14.466.700		
			8.2015 CAHAYA NEGARI	14.392.000	11.233.740	1.458.573	12,98	151.800	14.543.800		
			8.2016 SUKA MULYA	14.392.000	14.956.788	157.184	1,05	16.400	14.408.400		
			8.2017 TARAMAN	14.392.000	10.815.819	9.146.599	84,57	952.200	15.344.200		
			8.2025 MUJO RAHAYU	14.392.000	6.349.723	423.425	6,67	44.100	14.436.100		
			8.2026 TAMAN HARJO	14.392.000	11.414.404	4.096.588	35,89	426.500	14.818.500		
			8.2027 MARGODADI	14.392.000	3.542.261	-	0,00	-	14.392.000		
			8.2028 TARAMAN JAYA	14.392.000	14.319.530	14.193.701	99,12	1.477.600	15.869.600		
			8.2029 KARANG MARGA	14.392.000	4.606.144	3.154.922	68,49	328.400	14.720.400		
			8.2030 TRIMO REJO	14.392.000	8.313.607	6.532.945	78,58	680.100	15.072.100		
			8.2031 SRIWANGI ULU	14.392.000	5.899.732	313.947	5,32	32.700	14.424.700		
			8.2032 TAMAN MULYO	14.392.000	2.667.106	2.639.321	98,96	274.800	14.666.800		
			9.2004 TANJUNG KEMUNING	14.392.000	18.051.625	10.740.764	59,50	1.118.100	15.510.100		
9	Belitang II		9.2005 RAMAN JAYA	14.392.000	13.885.103	6.634.130	47,78	690.600	15.082.600		
			9.2006 SUMBER JAYA	14.392.000	39.056.134	27.728.182	71,00	2.886.500	17.278.500		
			9.2007 SUMBER REJO	14.392.000	12.258.298	2.154.756	17,58	224.300	14.616.300		
			9.2008 SUMBER SARI	14.392.000	33.555.196	11.912.911	35,50	1.240.100	15.632.100		
			9.2009 TEGAL SARI	14.392.000	22.216.106	11.351.406	51,10	1.181.700	15.573.700		
			9.2010 SRI BANTOLO	14.392.000	25.658.273	6.961.733	27,13	724.700	15.116.700		
			9.2011 SUMBER RAHAYU	14.392.000	24.574.304	835.544	3,40	87.000	14.479.000		
			9.2012 MARGO MULYO	14.392.000	69.770.173	25.866.744	37,07	2.692.700	17.084.700		
			9.2015 PURWOSARI	14.392.000	9.157.712	4.350.939	47,51	452.900	14.844.900		
			9.2016 KARANG MANIK	14.392.000	44.451.531	9.807.340	22,06	1.020.900	15.412.900		
			9.2017 SUMBER HARAPAN	14.392.000	62.639.939	30.646.606	48,93	3.190.300	17.582.300		
			9.2018 KELI REJO	14.392.000	25.406.498	8.781.474	34,56	914.200	15.306.200		
			9.2019 TOTO REJO	14.392.000	38.803.769	8.269.503	21,31	860.900	15.252.900		
			9.2020 KARANG JAYA	14.392.000	23.718.285	18.635.284	78,57	1.939.900	16.331.900		
			9.2021 KEMUNING JAYA	14.392.000	16.766.649	15.101.420	90,07	1.572.100	15.964.100		
			9.2022 BANGUN REJO	14.392.000	7.545.379	2.970.179	39,36	309.200	14.701.200		
			9.2023 BATU MAS	14.392.000	17.689.968	11.917.386	67,37	1.240.600	15.632.600		
			9.2024 SUKA JAYA	14.392.000	11.315.715	5.045.341	44,59	525.200	14.917.200		
			9.2025 SRIJAYA	14.392.000	10.056.223	4.639.096	46,13	482.900	14.874.900		
			9.2026 TEGAL BESAR	14.392.000	35.181.202	18.651.454	53,02	1.941.600	16.333.600		
	9.2027 DARMA BUANA	14.392.000	16.829.107	15.081.914	89,62	1.570.000	15.962.000				
	9.2028 REJO MULYO	14.392.000	45.734.037	13.327.991	29,14	1.387.400	15.779.400				
	9.2029 PURWOREJO	14.392.000	37.395.964	18.127.435	48,47	1.887.100	16.279.100				

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA PBB PER DESA				PAGU BAGI HASIL PAJAK PER-DESA	
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	JUMLAH ALOKASI FORMULA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4)+(8)	
15	Semendawai Timur	15.2001	KARANG MELATI	11.392.000	17.786.102	12.560.502	70,62	1.307.500	15.699.500
		15.2002	KARANG MENJANGAN	14.392.000	20.820.277	10.099.449	48,51	1.051.400	15.443.400
		15.2003	KARANG ANYAR	14.392.000	13.401.231	10.230.349	76,34	1.065.000	15.457.000
		15.2004	TULUNG HARAPAN	14.392.000	17.688.968	7.058.337	55,63	734.800	15.126.800
		15.2005	KOTA TANAH	14.392.000	12.691.930	8.059.973	63,50	839.000	15.231.000
		15.2006	NIRWANA	14.392.000	28.029.937	351.088	1,25	36.500	14.428.500
		15.2007	BURNAI MULYA	14.392.000	9.633.436	224.130	2,33	23.300	14.415.300
		15.2008	KOTA MULYA	14.392.000	7.325.845	7.325.845	100,00	762.600	15.154.600
		15.2009	BUNGIN JAYA	14.392.000	2.214.082	153.191	6,92	15.900	14.407.900
		15.2010	BURNAI JAYA	14.392.000	7.401.191	6.011.719	81,23	625.800	15.017.800
		15.2011	MULIA JAYA	14.392.000	14.256.528	8.589.065	60,23	894.100	15.286.100
		15.2012	MELATI JAYA	14.392.000	17.078.440	16.369.949	95,85	1.704.100	16.096.100
		15.2013	KARANG MULYA	14.392.000	15.909.161	12.656.578	79,56	1.317.500	15.709.500
		15.2014	WANASARI	14.392.000	9.932.352	7.050.573	70,99	734.000	15.126.000
		15.2015	HARAPAN JAYA	14.392.000	7.541.052	144.239	1,91	15.000	14.407.000
		15.2016	MELATI AGUNG	14.392.000	18.151.471	17.952.058	98,90	1.868.800	16.260.800
		15.2017	WANA MAKMUR	14.392.000	8.731.615	87.195	1,00	9.100	14.401.100
		15.2018	BAWANG TIKAR	14.392.000	8.349.672	219.581	2,63	22.900	14.414.900
		15.2019	KARYA BAKTI	14.392.000	8.128.289	8.128.289	100,00	846.200	15.238.200
		16	Jayapura	16.2001	JAYAPURA	14.392.000	27.212.321	3.247.409	11,93
16.2002	BUNGA MAYANG			14.392.000	28.081.100	17.451.185	62,15	1.816.700	16.208.700
16.2003	WAY SALAK			14.392.000	7.823.506	5.615.038	71,77	584.500	14.976.500
16.2004	MENDAH			14.392.000	22.659.610	8.776.178	38,73	913.600	15.305.600
16.2005	TUMIJAYA			14.392.000	27.472.174	12.573.898	45,77	1.308.900	15.700.900
16.2006	CONDONG			14.392.000	17.784.256	9.635.270	54,18	1.003.000	15.395.000
16.2007	PERACAK JAYA			14.392.000	14.444.374	12.335.917	85,40	1.284.200	15.676.200
16.2008	KAMBANG			14.392.000	7.624.311	3.053.633	40,05	317.900	14.709.900
16.2009	REJOSARI			14.392.000	17.039.461	16.379.199	96,13	1.751.100	16.057.100
17	Belitang Jaya	17.2002	SIDO REJO	14.392.000	23.142.696	16.106.841	69,60	1.676.700	16.068.700
		17.2003	BANJAR REJO	14.392.000	18.838.675	7.567.004	40,17	787.700	15.179.700
		17.2004	PANCA TUNGGAL	14.392.000	31.832.230	17.974.417	56,47	1.871.100	16.263.100
		17.2005	MARGO KOYO	14.392.000	11.834.281	9.168.110	77,47	954.400	15.346.400
		17.2006	SUMBER AGUNG	14.392.000	21.490.510	16.154.986	75,17	1.681.700	16.073.700
		17.2007	KARSA JAYA	14.392.000	17.158.835	11.812.481	68,84	1.229.700	15.621.700
		17.2008	WINDUSARI	14.392.000	14.472.950	11.159.069	77,10	1.161.700	15.553.700
		17.2009	KARYA MAKMUR	14.392.000	31.083.937	24.870.964	80,01	2.589.100	16.981.100
		17.2010	GIRI MULYO	14.392.000	11.558.318	8.750.472	75,71	910.900	15.302.900
		17.2011	MAGUGONDO	14.392.000	10.247.286	7.968.026	77,76	829.500	15.221.500
		17.2012	ARGOMULYO	14.392.000	7.162.388	3.289.798	45,93	342.500	14.734.500
		17.2013	REJOSARI JAYA	14.392.000	16.990.911	13.253.729	78,00	1.379.700	15.771.700
		18	Belitang Madang Raya	18.2001	TUGU MULYO	14.392.000	26.409.386	12.286.138	46,52
18.2002	BANGSA NEGARA			14.392.000	8.798.778	4.198.216	47,71	437.000	14.829.000
18.2003	TUGU HARUM			14.392.000	37.662.193	19.537.398	51,88	2.033.800	16.425.800
18.2004	TULUS AYU			14.392.000	23.922.231	19.097.792	79,83	1.988.100	16.380.100
18.2005	YOSOWINANGUN			14.392.000	15.844.130	9.176.096	57,91	955.200	15.347.200
18.2006	KARANG BINANGUN			14.392.000	26.038.420	13.465.020	51,71	1.401.700	15.793.700
18.2007	JATI MULYCI			14.392.000	16.079.530	7.750.940	48,20	806.900	15.198.900
18.2008	PANDAN SARI I			14.392.000	17.768.151	12.418.474	69,89	1.292.800	15.684.800
18.2009	PELITA JAYA			14.392.000	22.437.028	16.426.022	73,25	1.711.000	16.103.000
18.2010	MEKAR JAYA			14.392.000	17.220.331	4.034.712	23,43	420.000	14.812.000
18.2011	LUBUK HARJO			14.392.000	10.025.981	6.916.518	68,99	720.000	15.112.000
18.2012	TANAH MERAH			14.392.000	91.412.294	41.162.370	45,03	4.285.000	18.677.000
18.2013	RANTAU JAYA			14.392.000	31.220.550	15.592.909	49,94	1.623.200	16.015.200
18.2014	TEBING SARI MULYA			14.392.000	74.757.135	73.286.407	98,03	7.629.100	22.021.100
18.2015	MARGA CINTA			14.392.000	10.577.339	7.755.602	73,32	807.400	15.199.400
18.2016	KARANG BINANGUN II			14.392.000	17.332.748	8.514.966	49,13	886.400	15.278.400
19	Belitang Mulya	19.2001	SARI GUNA	14.392.000	5.018.252	4.419.579	88,07	460.100	14.852.100
		19.2002	SIDO WALUYO	14.392.000	7.120.022	5.695.648	79,99	592.900	14.984.900
		19.2003	SUGIH WARAS	14.392.000	8.270.698	5.162.560	62,42	537.400	14.929.400
		19.2004	REJO SARI	14.392.000	15.927.548	7.517.546	47,20	782.600	15.174.600
		19.2005	PETANGGAN	14.392.000	15.651.020	622.956	3,98	64.800	14.456.800
		19.2006	PURWODADI	14.392.000	35.810.405	22.040.699	61,50	2.294.400	16.686.400
		19.2007	SRI MULYO	14.392.000	12.341.932	7.483.992	60,64	779.100	15.171.100
		19.2008	ULAK BUNTAR	14.392.000	28.635.131	17.384.777	60,71	1.809.800	16.201.800
		19.2009	SRI BUDAYA	14.392.000	8.533.373	5.585.544	65,46	581.500	14.973.500
		19.2010	SUKOHARJO	14.392.000	6.700.209	4.004.408	59,77	416.900	14.808.900
		19.2011	TULUNG SARI	14.392.000	11.218.438	8.670.639	77,29	902.600	15.294.600
19.2012	MULYA SARI	14.392.000	3.988.570	3.988.570	100,00	415.200	14.807.200		
20	Buay Permuka Bangsa Raja	20.2001	SRI BUNGA	14.392.000	6.060.830	6.060.830	100,00	630.900	15.022.900
		20.2002	ANYAR	14.392.000	9.293.211	970.991	10,45	101.100	14.493.100
		20.2003	PANDAN SARI II	14.392.000	16.109.694	16.109.694	100,00	1.677.000	16.069.000
		20.2004	RAWASARI	14.392.000	4.367.529	4.367.529	100,00	454.700	14.846.700
		20.2005	SURYA MENANG	14.392.000	2.227.298	2.227.298	100,00	231.900	14.623.900
		20.2006	MUNCAK KABAU	14.379.920	18.987.434	18.987.434	100,00	1.976.600	16.356.600
		20.2007	SRI BULAN	14.392.000	14.972.819	14.972.819	100,00	1.558.700	15.950.700
Total			4.389.547.920	6.016.129.812	3.173.836.714	52,76	330.396.080	4.719.944.000	

